

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan diperkuat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Desa diluar desa *gineologis* yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun *heterogen*, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat seperti adanya pasar tradisional desa maupun sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah Kabupaten/Kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sebagai data awal bahwa sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) diluar upah pungut sehingga menandakan bahwa telah terjadi masalah dimana seharusnya pemerintah desa mendapat lebih banyak sumber pendapatan desa akan tetapi kenyataannya desa hanya mendapat 10% paling sedikit dari Pajak Daerah Retribusi Daerah itu sendiri, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C (pengerukan/pengambilan tanah atau sirtu kali/gunug) dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Bentuk program maupun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti yang tertuang dalam Pasal 82 s/d 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa secara keseluruhan adalah untuk kepentingan rakyat. Pemerintah ditahun 2009 nanti akan melaksanakan program dimana desa akan menjadi laboratorium pemerintahan dimana setiap satuan kerja yang akan diberikan dana penyertaan untuk melakukan pembinaan desa terfokus pada tiga sektor unggulan pemerintah daerah, selain itu setiap satuan kerja juga akan berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat ditingkat desa. Bahwa apa yang semata-mata keberpihakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap rakyat dengan sementara merancang suatu produk hukum daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang kerjasama desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Perlu diketahui oleh masyarakat adalah kebijakan pemerintah dalam mendongkrak ekonomi kerakyatan melalui penguatan ekonomi dari tingkat rendah seperti pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus ketrampilan, penanggulangan kemiskinan pada kawasan kota dan desa tertinggal melalui program PNPM revitalisasi pertanian dan pendirian koperasi desa serta hal-hal lain yang kesemuanya untuk mengantisipasi dampak dari adanya gejolak ekonomi, “Kalau ekonomi di tingkat bawah kita kuat maka sulit untuk terpengaruh oleh krisis global yang sekarang melanda negeri kita.”

Kerjasama antar desa merupakan salah satu solusi untuk memperkuat otonomi desa agar kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat langsung dari tingkat bawah bisa terwujud dengan fokus pada pengembangan potensi desa menjadi sebuah kawasan berpotensi untuk mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi daerah. Seperti adanya kerjasama pembentukan Organisasi kepemudaan “Perbengkelan” yang ada di desa Pontak dan desa Soligil sehingga dari beberapa desa ini yang nantinya dapat menumbuhkembangkan wilayah Kecamatan Kaidipang dengan adanya kerjasama tersebut. (Sumber data. Humas Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara.2012)¹.

Persoalan pembangunan yang ada ditingkat masyarakat dapat terselesaikan secara parsitipasif. Selain itu, dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan dan pendidikan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi. (MP, 21 November 2008 & Suara Publik).²Sehingga jelaslah sudah bahwa pada kenyataannya kerjasama antara desa bisa menunjang hubungan harmonis antara desa dan tidak terjadi persaingan ditingkat pembangunan karena selama ini antara desa satu dengan desa lain terjadi beberapa masalah,olehnya dibutuhkan kerjasama antar desa seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan keberadaan kerjasama antar desa ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan setiap aktifitas serta kerjasama desa dalam menunjang efektifitas peraturan

¹ Sumber data. *Humas Pemda Bolaang Mongondow Utara*.2012

² MP.21 Nov 2008 & Suara Publik.

pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang kerjasama desa terutama menyangkut kerjasama pemuda desa dalam bidang perbengkelan seperti contoh Keinginan mewujudkan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang maju, tercermin kuat dari pertemuan kepala desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kerjasama antar desa yang tidak berdekatan bisa dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situasional, dilakukan dalam rangka pengembangan potensi dan komiditi unggulan dari masing-masing desa yang bekerjasama. Sedangkan dasar hukum dari kerjasama antar desa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa dan Edaran Mendagri Nomor 120/1730/SJ, tanggal 13 Juli 2005.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Pimpinan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan menjadi starting point pelaksanaan kerjasama antar desa yang merupakan perwujudan adanya hubungan antara pemerintah daerah dengan daerah lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Efektitas Pasal 82 s/d Pasal 87 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terhadap kerjasama antar desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala terhadap Efektifitas Pasal 82 s/d pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pelaksanaan kerjasama antar desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa Efektifitas Pasal 82 s/d Pasal 87 pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa terhadap kerja sama antar desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan kerjasama antar desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan sebagai berikut :

1). Manfaat teoritis

Untuk mengungkapkan secara obyektif dengan memakai metode ilmu pengetahuan mengenai Efektifitas Pasal 82-87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terhadap desa pada khususnya.

2). Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat berguna pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut hukum tata negara
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang berkaitan dengan kerjasama antar desa dan dapat berguna bagi para peneliti berikutnya.